



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 162 / 11/F/19 97

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Thalidi Bangda
Nomor 001/S-VIII/1/1996 Tanggal 1 Januari 1996
2. Surat Kepala Kantor Dikbud Kab/Kodya Pangkal Pinang
Nomor 167/11.11.1/1/1996 Tanggal 27 Februari 1996
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Thalidi Bangda
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dijen Dikdasmen Depdikbud
No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Surat Pemohonan Ketua Yayasan Pendidikan Thalidi Bangda
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan
dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Meningat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/
1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
No. 4803/11.284.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Thalidi Bangda
mulai Tahun Ajaran 19 96/1997 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SK Thalidi Bangda Pangkal Pinang
b. Nomor data Sekolah : K. 1005/200
c. Alamat : Jl. Kemuning Bimbang No. 10
Telp. 32100 Pangkal Pinang
2. Jurusan/Program Studi :
2.1. Keselamatan / Asuransi
2.2. Administrasi Perkantoran / Kelembagaan
2.3. Pendidikan / Manajemen Bisnis
2.4.
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilinya,
maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan se-
baik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 16 April 1997

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Dijen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.
SumSel. Pangkal Pinang
8. Bupati/Walikota/madya Pangkal Pinang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Pangkal Pinang
10. Kepala Sekolah SK Thalidi Bangda
11. Arsip.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,


Drs. A. Hamid Sjafoed
NIP. 130200690